



SALINAN

LURAH TRIRENGGO
KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH TRIRENGGO
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG
PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN KALURAHAN (PPKK)
KALURAHAN TRIRENGGO KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2023

LURAH TRIRENGGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan pengelolaan Keuangan Kalurahan perlu membentuk Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan (PPKK) Tahun anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Lurah Tirenggo tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan (PPKK) Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesias Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Tanah Kas Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 113);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
12. Peraturan Kalurahan Tirenggo Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tirenggo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Tirenggo Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk yang namanya terlampir dalam Keputusan ini sebagai Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Kalurahan (PTPKK) Tahun Anggaran 2023;
- Kedua : Tugas Pelaksana Teknis Keuangan Kalurahan (PTPKK) adalah membantu Lurah dalam Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
- Ketiga : Tanda Tangan dan Nama yang dimaksud sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di Kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tirenggo
Pada tanggal 08 Januari 2023

LURAH TRIRENGGO,


ttd

ERNAWATI KUSUMANINGSIH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth,

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
4. Panewu Bantul
5. Ketua Bamuskal Kalurahan Tirenggo Kapanewon Bantul;
6. Yang bersangkutan
7. Arsip

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Lampiran : Keputusan Lurah Desa Tirenggo
Nomor : 8 Tahun 2023
Tanggal : 8 Januari 2023

PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN KALURAHAN (PPKK)
TAHUN 2023

ANGGARAN 2023

No	JABATAN DALAM TIM	Nama	Honor
1.	Pemegang Kekuasaan Pengeloangan Keuangan Kalurahan	Ernawati Kusumaningsih, M.Or.	Rp.800.000,- /ob
2.	Koordinator PPKK	Dwi Purnomo, A.Md	Rp.600.000,-/ob
3.	Bendahara	Siti Rohmawati, S.E	Rp.500.000,-/ob
4.	User Kalurahan	Mariono	Rp.400.000,-/ob
5.	Pembantu Pelaksana Fungsi Kebendaharaan	Burhanudin	Rp.300.000,-/ob
7.	Pelaksana Kegiatan	Sugeng Supriyanto	Rp.350.000,-/ob
8.	Pelaksana Kegiatan	Maryatno	Rp.350.000,-/ob
9.	Pelaksana Kegiatan	Juni Indriyani, A.Md	Rp.350.000,-/ob
10.	Pelaksana Kegiatan	Dwi Iswantoro, S.T	Rp.350.000,-/ob
11.	Pelaksana Kegiatan	Yassa Alfani, S.Pd	Rp.350.000,-/ob

Ditetapkan di Tirenggo
Pada Tanggal 8 Januari 2023

LURAH TRIRENGGO,

ttd

ERNAWATI KUSUMANINGSIH